

Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

JA

Bakhrul Amal

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Mohamad Ihsan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

67

Classification

Research Article

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara formal dan non-formal dilakukannya amandemen 1945. Selain itu penilitan ini juga berupaya meninjau dari sisi politik hukum untuk mengetahui situasi dan kondisi seperti apa yang membuat amandemen itu dapat dilakukan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*conseptual approach*). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perubahan undang-undang pada awalnya dapat diubah dengan metode referendum sebagai mana disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Selanjutnya aturan tersebut dicabut dan diubah dengan Pasal 37 UUD NRI 1945. Selain dengan metode tadi UUD 1945 dapat berubah karena adanya dua peristiwa, yakni peristiwa politis dan etis. Peristiwa politis terjadi ketika adanya perubahan UUD 1945 menjadi UUD RIS dan kemudian menjadi UUD Sementara. Sebelum akhirnya, atas dasar etis, diterbitkan Dekrit yang mengubah UUD Sementara menjadi UUD 1945 kembali. Peristiwa etis selanjutnya adalah ketika terjadi perubahan UUD 1945 hingga empat kali pasca reformasi 1998. Dua peristiwa ini adalah syarat materiil di dalam perubahan UUD 1945.

Submitted : 24 September 2023

Accepted : 25 Oktober 2023

Online : 30 Oktober 2023

Kata Kunci:

Syarat Materiil Amandemen, Amandemen Undang-undang

Corresponding Author:

Bakhrul Amal

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Email : bakhrul.amal@staff.uinsaid.ac.id

Mohamad Ihsan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Email : masihsan09@gmail.com



© The Author(s) 2023

CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945. Berdasarkan hitungan hari artinya UUD NRI 1945 terbentuk hanya dalam waktu 49 (empat puluh sembilan) hari. Oleh sebab disusun dalam waktu yang singkat dan dalam suasana penuh ketegangan, UUD NRI 1945 dikatakan oleh Soekarno sebagai UUD kilat yang tentunya akan dikumpulkan kembali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna.¹

Pada perjalanannya terbukti bahwa UUD NRI 1945 mengalami banyak perubahan. Perubahan yang terjadi terhadap UUD NRI 1945 diketahui selalu dilakukan dengan alasan yang tidak seragam. Pada perubahan pertama, UUD NRI 1945 diubah karena adanya dinamika politik internasional, yakni karena adanya Agresi Militer Belanda. UUD NRI 1945 kemudian diubah menjadi UUD Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tahun 1950 UUD RIS berubah menjadi UUD Sementara (UUDS) dengan alasan etis karena Indonesia telah merdeka dan oleh sebab itu maka muncul keinginan dari negara-negara RIS untuk bersatu menjadi negara kesatuan. RIS pun, karena bersatunya negara tersebut, menjadi bubar. Kemudian di tahun 1960 UUDS diubah kembali dengan dekrit atau dengan alasan subjektif pemimpin negara menjadi UUD NRI 1945 yang asli. Terakhir, atau di era pasca reformasi, UUD NRI 1945 diubah melalui mekanisme amandemen di parlemen secara lebih demokratis yang dipicu oleh adanya tindakan pemerintah di masa Orde Baru yang dianggap mengesampingkan HAM.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis bermaksud ingin mendalami apa saja alasan-alasan yang mampu membuat UUD NRI 1945 berubah atau diamandemen. Dinamika perubahan tersebut, atau penulis sebut sebagai syarat materiil, akan penulis kaji lebih mendalam dengan judul *Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian perubahan UUD NRI 1945 pada umumnya yang hanya memfokuskan pada sejarah amandemen dan pengaruh pasal-pasal yang diubah tersebut terhadap masyarakat. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian lainnya yang hanya melihat dari sisi syarat dan tata cara amandemen. Penelitian ini pun tidak seperti penelitian sebelumnya yang fokus pada saran perubahan UUD NRI 1945 untuk mengikuti perkembangan global.

Penelitian ini akan mencoba mencari jawaban terkait dengan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk dilakukannya Amandemen UUD NRI 1945? Selanjutnya penelitian ini juga berupaya untuk menganalisis situasi dan kondisi seperti apa yang dapat membuat UUD NRI 1945 diubah atau diamandemen?

Tujuan dari penelitian ini terdiri dari dua hal. Pertama, untuk mengetahui syarat-syarat dilakukannya amandemen UUD NRI 1945 secara konstitusional. Kedua, untuk mengetahui situasi dan kondisi seperti apa yang dapat membuat UUD NRI 1945 kemudian diubah atau diamandemen.

¹ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Siguntang, 1971), hlm, 410.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis studi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis normatif, yaitu metodologi penelitian yang mencari kebenaran dengan cara ilmiah berdasarkan hukum terapan, yang dibangun atas dasar subjek hukum itu sendiri.² Penelitian hukum yuridis normatif ini merupakan objek kajian yang meliputi putusan serta literatur-literatur yang kemudian dianalisis dengan bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum sekunder³, primer⁴, dan tersier⁵.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*conseptual approach*). Penelitian ini lebih memfokuskan pada ketentuan perundang-undangan dan pendekatan secara kasus yang melihat peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁶ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan meneliti lebih lanjut rumusan masalah dalam hal analisis syarat-syarat dilakukannya Amandemen UUD 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Formal dan Non Formal Perubahan UUD NRI 1945

Sri Soemantri mengartikan perubahan UUD NRI 1945 sebagai suatu yang tidak hanya mengandung arti menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata dan istilah kalimat dalam UUD NRI 1945. Perubahan juga berarti membuat isi dan ketentuan UUD NRI 1945 menjadi lain daripada semula melalui jalan-jalan penafsiran.⁷

Berbeda dengan Sri Soemantri, Bagir Manan lebih memilih menggunakan istilah 'pembaharuan' untuk suatu proses perubahan UUD NRI 1945. Pembaharuan itu diberi pengertian oleh Bagir Manan sebagai memperbaharui UUD NRI 1945 dengan cara menambah, merinci, dan menyusun ketentuan dengan lebih tegas. Dalam konteks Indonesia, kata pembaharuan ini termasuk pula memperkuat sendi-sendi yang telah menjadi konsensus nasional seperti dasar negara, bentuk negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan republik.⁸

Hampir semua negara mencantumkan secara spesifik prosedur untuk mengubah atau mengganti teks-teks yang ada di dalam konstitusinya. Prosedur perubahan yang dipilih oleh masing-masing negara berbeda-beda berdasarkan dengan nilai, budaya, dan tradisi hukum yang dianut oleh negara masing-masing. Akan tetapi yang jelas semakin sulit prosedur untuk mengubah dan mengganti konstitusi maka komitmen warga negara terhadap konstitusi itu semakin stabil. Utamanya komitmen terhadap konstitusi karena konstitusi itu dianggap mampu memunculkan suatu kepastian hukum di tengah masyarakat. Tesis ini diambil dari keadaan,

² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 5

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141

⁴ Soerjono Suekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23

⁵ *Ibid.*, hlm. 54

⁶ I Made Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.156.

⁷ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Curren English*, (London : Oxford University Press, 2002)

⁸ lihat Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Disertasi, dalam bukunya Tim Kajian Amandemen Faklutas Hukum Universitas Brawijaya Malang, *Amandemen UUD 1945, Antara Teks dan Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 1987) hlm. 3

utamanya di dalam negara hukum (nomokrasi), konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dan menjadi dasar pembentukan undang-undang di bawahnya.⁹ Sebaliknya, dalam kondisi serupa, jika konstitusi mudah untuk diubah-ubah maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Pada dasarnya setiap amandemen merupakan perombakan mendasar agar terwujudnya sistem hukum dan pemerintahan yang demokratis dan proporsional. Secara umum, tujuan amandemen daripada amandemen itu sendiri yaitu:

- a. Mengubah, melengkapi, menyederhanakan atau (secara keseluruhan atau sebagian) penyusunan dan isi konstitusi agar sesuai dengan realitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan saat itu.
- b. Menjadikan UUD 1945 sebagai norma dasar perjuangan negara untuk demokrasi yang berkelanjutan, memulihkan konstitusionalisme untuk memungkinkan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, *rule of law*, dan peradilan yang kreatif dan independen tunduk pada *rule of law*.
- c. Menghindari reformasi legislatif atau legislatif yang tidak lengkap sehingga proses dan mekanisme untuk mengubah atau membuat undang-undang dan peraturan baru bersifat konstitusional.¹⁰

Pada era reformasi prosedur amandemen kemudian diatur secara formil. Aturan ini diberlakukan oleh sebab pengalaman di masa lalu, atau masa-masa sebelum reformasi, yang memungkinkan UUD NRI 1945 diubah tanpa alasan yang objektif dan dengan prosedur yang tidak tentu. Melalui Pasal 37 UUD NRI 1945 amandemen diatur dengan mempersyaratkan 1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Sejauh ini, atau semenjak disahkannya syarat-syarat dilakukannya suatu amandemen secara formil,¹¹ belum terjadi lagi amandemen seperti masa di awal-awal reformasi. Beberapa upaya untuk dilakukannya amandemen pun mengalami penolakan dengan satu dan lain alasan. Jika mengutip atas apa yang disampaikan oleh Bagir Manan pada paragraf pembuka sub bab ini maka semestinya sulitnya prosedur untuk mengubah dan mengganti konstitusi itu berbanding lurus dengan komitmen warga negara yang semakin stabil terhadap konstitusi.

Selain perubahan secara formal seperti disebutkan di atas, yakni adanya perubahan pokok-pokok pikiran, asas, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lainnya, terdapat pula hal-hal yang dapat mengubah UUD NRI 1945 secara pemaknaan melalui penafsiran lembaga-

⁹ Bagir Manan, *Pembaharuan UUD 1945*, Jurnal Magister Hukum, Volume 2, No.1, 2000.

¹⁰ Surajiyo, *Analisis Format, Subtansi, dan Yuridis Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Lex Jurnalica Volume 3, 2006 hlm. 103.

¹¹ Aldiansyah dan Muhtar Said (2021), Perubahan Non-Formal Konstitusi di Indonesia Pasca – Reformasi Berdasarkan Pemikiran Fajrul Falaakh, Jurnal Al-Wasath 2 No 2 hlm 89-98

lembaga negara. Perubahan model ini disebut sebagai *verfassungs-andelung* atau merupakan bentuk perubahan konstitusi secara non-formal. Perubahan secara non-formal ini disebut sebagai bentuk perubahan makna ataupun penafsiran ketentuan dalam konstitusi yang tidak menyimpang dari ketentuan pokok serta asas-asas yang termaktub dalam konstitusi¹².

Fajrul Falakh menjelaskan prosedur non-formal tertentu dalam perubahan konstitusi lebih sering disebut ahli sebagai legislasi, adjudikasi, praktik pemerintah, praktik partai politik, *consuetude* atau kebiasaan masyarakat, dan cara-cara luar biasa seperti revolusi atau kudeta.¹³ Sebagai contohnya adalah ketika terdapat pembentukan suatu perundang-undangan maka pada saat itu pula DPR kemudian mencoba menafsirkan salah satu pasal yang ada di dalam UUD NRI 1945. Penafsiran itu pada akhirnya melahirkan kebijakan yang dapat dikatakan lebih bergantung pada penafsiran legislasi, yang terkadang tidak selalui sesuai dengan makna yang hendak dituju oleh pasal yang ada di dalam UUD NRI 1945 tersebut. Proses perubahan non-formal juga dapat terjadi ketika Mahkamah Konstitusi memutus suatu perkara pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan penafsirannya terhadap UUD NRI 1945.

Kondisi Yang Membuat Terjadinya Perubahan UUD NRI 1945

K.C. Wheare mengemukakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan konstitusi.¹⁴ Konstitusi berubah karena sejumlah faktor yang disebutnya sebagai *sume primary forces* seperti revolusi industri (penemuan alat telekomunikasi dan perubahan perdagangan), perang atau ancaman perang, krisis ekonomi dan ketimpangan perdagangan internasional, gagasan *welfare state* atau *social service* perkembangan demokrasi, penguatan dan sentralisasi eksekutif, atau perkembangan teknologi persenjataan modern, pengaruh partai politik terhadap sistem Pemilu, sikap rakyat kepada konstitusi (*constitutional culture*) seperti di Amerika Serikat, Swiss.¹⁵

Di Indonesia sendiri perubahan terhadap konstitusi dapat dibagi ke dalam dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah peristiwa perubahan konstitusi karena alasan politis. Kedua, atau yang lebih berkaitan dengan kehendak masyarakat, adalah perubahan konstitusi karena alasan etis. Berbeda dengan peristiwa pertama yang dibagi dalam dua kategori, yakni politik global dan politik lokal, peristiwa kedua murni terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat. Alasan kedua ini pernah dijadikan dalih oleh Pemerintah Orde Baru untuk membentuk aturan terkait amandemen yakni dengan amandemen melalui model referendum¹⁶.

¹² Fajlurahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme*, Volume 20 Issue 2, June 2023. hlm 239

¹³ *Ibid*, 240

¹⁴ Kenneth C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi modern* (Terjemahan) (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006). Wheare membahas *formal amandemen* (amandemen secara formal dengan mengubah naskah konstitusi) pada BAB 6.

¹⁵ Merujuk kepada pengertian sumber hukum dalam arti material maka kejadian alamiah, seperti bencana alam, dapat mengubah konstitusi. Contoh yang perlu ditajamkan pembahasannya; Wapres RI didudukkan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Bakor PBP) berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasca Tsunami Aceh 2006). Semula badan ini diketuai oleh Menteri Sosial.

¹⁶ Menurut UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

Peristiwa Politis

Peristiwa politis terhadap amandemen di Indonesia terjadi selama dua kali. Periode pertama adalah ketika kejadian konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Periode kedua adalah ketika adanya penolakan dari Negara-Negara Republik Indonesia Serikat terhadap pendirian Republik Indonesia Serikat (RIS). Akibat penolakan itu Negara-Negara RIS kemudian bersatu kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akhirnya UUD RIS dibuat menjadi UUD Sementara.

Perubahan UUD menjadi UUD RIS didasari oleh adanya keinginan Belanda untuk tetap menguasai wilayah Hindia-Belanda. Pada tanggal 29 Oktober 1949 Pemerintah RI, yang baru saja mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1945, menandatangani Piagam Persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Piagam tersebut antara lain berisikan hasil dari tiga kesepakatan, yaitu (1) terbentuknya negara serikat (RIS), (2) kedaulatan diserahkan kembali kepada RIS, dan (3) didirikan UNI antara RIS dan Kerajaan Belanda. Keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah disepakati kemudian disidangkan pada tanggal 6-14 Desember 1949.

Pembicaraan mengenai hasil KMB tersebut, dilaksanakan melalui pemungutan suara yang menunjukkan bahwa KNIP berhak menerima hasil KMB.¹⁷ Konsekuensi atas penerimaan hasil KMB adalah berubahnya negara kesatuan menjadi negara serikat (RIS). UUD 1945 yang asli pun berubah menjadi UUD RIS.

Pada perjalanannya negara bagian diperintah menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) yang dibentuk tahun 1949. Adapun 16 Negara/Daerah Bagian RIS dan pemimpinnya pada waktu itu adalah, Mr. Susanto Tirtoprodjo dari Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville, Sultan Hamid II dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Ide Anak Agoeng Gde Agoeng dari Negara Indonesia Timur, R. A. A. Tjakraningrat dari Negara Madura, Mohammad Hanafiah dari Daerah Banjar, Mohammad Jusuf Rasidi dari Bangka, K.A. Mohammad Jusuf dari Belitung, Muhran bin Haji Ali dari Dayak Besar, Dr. R.V. Sudjito dari Jawa Tengah, Raden Soedarmo dari Negara Jawa Timur, Jamani dari Kalimantan Tenggara, A.P. Sosronegoro dari Kalimantan Timur, Mr. Djoemhana Wiriatmadja dari Negara Pasundan, Radja Mohammad dari Riau, Abdul Malik dari Negara Sumatra Selatan dan terakhir Radja Kaliamsyah Sinaga dari Negara Sumatra Timur.

Pada perjalanannya UUD RIS tidak berlangsung lama. UUD RIS berubah seiring dengan keinginan negara-negara bagian itu bersatu menjadi negara kesatuan kembali. UUD RIS pun diubah oleh DPR-RIS dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia (UUDS).

Perubahan dari UUD RIS menjadi UUDS dapat disebut sebagai suatu perubahan karena politis. Perubahan ini terjadi sebab ada kepentingan politik sehingga mengharuskan dilakukannya suatu tindakan yang politis. Dalam hal ini perubahan tersebut tidak terjadi karena adanya referendum ataupun karena hal-hal lain yang datangnya dari ketidaksesuaian

¹⁷ Muhammad Zulfikar Nur Falah, *Pembentukan Republik Indonesia Serikat (Ris) Dalam Perspektif Ibnu Khaldun*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2022. Hlm 156.

masyarakat maupun pendiri bangsa terhadap isi daripada norma-norma yang termuat dalam UUD RIS maupun UUD Sementara (UUDS).

Peristiwa Etis

Selain oleh karena peristiwa politis, perubahan terhadap UUD juga diketahui dapat dilakukan karena adanya pengaruh peristiwa etis. Etika sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos* (kata tunggal). Etika memiliki arti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamak dari etika adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat. Pada pengertian ini kata etika sama artinya dengan moral. Moral sendiri bentuk tunggal dari kata *Mos* yang memiliki bentuk jamak *mores* yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup.¹⁸

Pengaruh etis dapat diartikan sebagai pengaruh yang disebabkan oleh adat istiadat. Pengaruh tersebut kemudian membuat hal-hal yang datang ke suatu wilayah harus menyesuaikan dengan adat istiadat dimana hal-hal tersebut berada. Dalam konteks ini artinya UUD, yang lahir setelah kemerdekaan, berubah karena adanya penyesuaian terhadap norma-norma yang ada di dalam dengan adat istiadat, atau suatu hukum yang hidup, di masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adat istiadat atau hukum yang hidup tersebut di Indonesia terangkum di dalam nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.

Persitiwa etis pertama diketahui terjadi pada tahun 1959. Soekarno, pemimpin tertinggi Indonesia pada masa itu, mengeluarkan Dekrit atas dasar hukum darurat negara berupaya untuk menyelamatkan negara dari hal-hal yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa. Dekrit tersebut diklaim oleh Soekarno kekuatan hukumnya bersumber pada dukungan seluruh rakyat Indonesia. Dalam Lampiran TAP MPRS No. XX/ MPRS/1966 disebutkan bahwa Dekrit, yang diterbitkan tanggal 5 Juli 1959, merupakan salah satu dari sumber tertib hukum.¹⁹

Lahirnya Dekrit 5 Juli 1959 bukanlah suatu hal yang tanpa sebab. Dekrit tersebut lahir oleh karena adanya kegagalan Konstituante membentuk sebuah UUD baru pengganti UUD Sementara 1950. Kegagalan tersebut disebabkan oleh karena adanya kekuatan politik yang masih berselisih paham mengenai dasar negara.²⁰ Akhirnya konstituante hanya berhasil memperoleh satu pertiga dari syarat dua pertiga suara yang hadir. Menyikapi hal tersebut maka Soekarno menganggap perlu mengambil keputusan sekaligus menetapkan suatu demokrasi model baru yakni Demokrasi Terpimpin.

UUD Sementara pada waktu itu resmi tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Segala hal yang tertera di dalamnya pun tidak wajib lagi untuk dipedomani. Sebagai gantinya maka yang berlaku adalah UUD 1945 yang asli. Pemberlakuan atas UUD 1945 ini diteruskan hingga masa Orde Baru dan menjadi UUD terlama yang pernah ada di dalam sejarah Republik Indonesia. Beberapa kali bahkan UUD 1945 yang asli ini dijadikan alat bagi penguasa pada waktu itu untuk meligitimasi berbagai macam tindakannya.

¹⁸ Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm 75

¹⁹ Danang Risdiarto, *Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 01 - Maret 2018. Hlm 60.

²⁰ *Ibid*, hlm 60

Tahun 1998 keadaan lantas berubah. Harapan dan keinginan untuk melakukan reformasi bergejolak di tengah-tengah masyarakat. Kejadian yang melanggar HAM adalah peristiwa-peristiwa yang kemudian memantik masyarakat untuk bergerak. Krisis yang dialami oleh sebagian negara pada waktu, yang turut melanda pula Indonesia, semakin memicu keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan. Akhirnya momen itu muncul pada tanggal 21 Mei 1998 dengan ditandai pembacaan surat pengunduran diri Soeharto selaku Presiden Indonesia pada waktu.

Peristiwa-peristiwa yang sempat terjadi di masa Orde Baru, yang dapat dikatakan sebagai peristiwa yang tidak etis, kemudian coba untuk ditelusuri akarnya oleh ahli hukum dan ahli politik yang terlibat aksi reformasi pada waktu itu. Beberapa kemudian menemukan bahwa salah satu akar permasalahannya adalah karena banyak norma di dalam UUD 1945 yang multi tafsir. Norma ini dapat ditarik dan diulur sesuai kepentingan penguasa. Selain multi tafsir, norma-norma yang adapun belum mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai HAM yang melindungi hak warga negara belum tercantum secara terang dan jelas di dalam UUD 1945 yang asli. Akhirnya disimpulkan bahwa salah satu agenda reformasi adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 melalui proses amandemen.

Teradapat empat kali perubahan UUD 1945 yang dimulai dari :

- a. Perubahan Pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal.
- b. Perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal.
- c. Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal.
- d. Perubahan Keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan²¹.

Total perubahan UUD 1945, dari perubahan pertama hingga keempat, adalah 75 pasal namun dengan jumlah pasal yang tetap berjumlah 37 (tidak termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan). Hal ini terjadi disebabkan oleh cara penulisan nomor pasal itu dilakukan dengan menambah huruf (A, B, C dan seterusnya) setelah nomor angkanya. Salah satu pasal perubahan yang dianggap paling krusial dan menjadi pedoman etis warga adalah Pasal 28 UUD 1945, dari huruf A hingga huruf J, yang memuat tentang Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan tentang perubahan atas UUD 1945 di Indonesia masih diatur secara formil. Oleh sebab itu perubahan terhadap UUD 1945 dapat dilakukan kapanpun tanpa memperhatikan situasi dan kondisi. Apabila syarat dan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang terpenuhi maka UUD 1945 dapat berubah. Untuk mempersempit ruang-ruang yang terlalu

²¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Putusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia*, Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, hlm 7-12.

mudah tersebut maka baiknya ditentukan pula syarat materiil untuk dilakukannya perubahan UUD 1945. Syarat materiil tersebut dengan memperhatikan syarat politis dan etis.

REFERENSI

- Aldiansyah dan Muhtar Said, *Perubahan Non-Formal Konstitusi di Indonesia Pasca – Reformasi Berdasarkan Pemikiran Fajrul Falaakh*, Jurnal Al-Wasath 2 No 2 2021
- Diantha, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2017
- Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Curren English*, London : Oxford University Press, 2002
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005
- Jurdi, Fajlurahman, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme*, Volume 20 Issue 2, June 2023
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Manan, Bagir, *Pembaharuan UUD 1945*, Jurnal Magister Hukum, Volume 2, No.1, 2000.
- Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012
- Risdiarto, Danang, *Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 01 - Maret 2018
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Putusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002*
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Disertasi, dalam bukunya Tim Kajian Amandemen Faklutas Hukum Universitas Brawijaya Malang, *Amandemen UUD 1945, Antara Teks dan Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 1987
- Surajiyo, *Analisis Format, Subtansi, dan Yuridis Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Lex Jurnalica Volume 3, 2006
- Wheare, Kenneth, *Konstitusi-konstitusi modren* (Terjemahan), Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan UndangUndang Dasar 1945*, Jakarta: Siguntang, 1971
- Zulfikar Nur Falah, Muhammad, *Pembentukan Republik Indonesia Serikat (Ris) Dalam Perspektif Ibnu Khaldun*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2022

